

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

No. 588 /PKS/DIR/RSMU/IV/2024

DENGAN

PT. PUTRA RESTU IBU ABADI

No. 0462/KS/LEG/RSMUS-PRIA/B3/IV/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 (tujuh belas) bulan April Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K) : Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, yang berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KESATU**”.
- II. Luluk Wara Hidayati : Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **PT. Putra Restu Ibu Abadi**, berkedudukan di Mojokerto, Jalan Raya Kedungsari RT. 001 RW. 001 Kedungsari Kemplagi Kab. Mojokerto, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendiriannya No. 401, tanggal 21-05-2010 yang dibuat dihadapan Notaris Katarina Dyanawati, SH. Sp.1, Notaris di Mojokerto dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 28-06-2010, Nomor: AHU-32620.AH.01.01.Tahun 2010, yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir sesuai salinan akta No. 70, tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris Irayanthi Rahmah, SH, yang

berkedudukan di Kabupaten Karawang, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 September 2023, Nomor: AHU-0182380.AH.01.11.Tahun 2023. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Putra Restu Ibu Abadi** selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

-- Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kapasitasnya tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** adalah suatu Rumah Sakit yang di dalam pengoperasiannya menghasilkan Limbah B3 sehingga wajib dikelola sesuai dengan persyaratan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki Surat Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 660.1/259/436.7.12/2018, tertanggal 27 Februari 2018 dan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor 263/RSMU/DIR/II/2023.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut "Limbah B3") yang telah memiliki Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu :
 - a. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.663/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/10/2023 yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi;
 - b. Perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor izin 81201018434110020 tanggal 8 November 2022 Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk Mengangkut Barang Berbahaya (B3); dan
 - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor: S.291/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Menggunakan Insinerator yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi.
 - d. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.575/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2020 perihal Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Menggunakan 1 (satu) Unit Fasilitas *Glass Tube Crusher*.
- (3) Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penghasil Limbah B3 memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3 tersebut guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan; dan
- (4) Bahwa pada sebelumnya, **PARA PIHAK** telah melakukan Perjanjian Kerjasama yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerjasama, No. 405/PKS/DIR/RSMU/III/2023 atau 0444/KS/LEG/RSMUS-PRIA/B3/IV/2023 yang akan berakhir pada tanggal 16 April 2024.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan kedalam Pasal-Pasal sebagai berikut

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Putra Restu Ibu Abadi

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain di dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dan frasa-frasa di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
2. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
4. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan;
5. Petugas adalah orang yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab serta diberi tugas oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan proses pengangkutan Limbah B3 di lokasi **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **PIHAK KEDUA** memberikan jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU**, dan dengan ini **PIHAK KESATU** setuju untuk menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** dalam pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU**.
2. Limbah B3 sebagaimana dimaksud pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) adalah Limbah B3 berupa :
 - a. Limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius dengan kode limbah A337-1.
 - b. Produk farmasi kedaluwarsa dengan kode limbah A337-2.
 - c. Bahan kimia kedaluwarsa dengan kode limbah A337-3.
 - d. Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 dengan kode limbah A337-4.
 - e. Kemasan bekas produk farmasi dengan kode limbah B337-1.
 - f. *Sludge* IPAL dengan kode limbah B337-2.
 - g. Kain majun bekas (*used rags*) dan yang sejenis dengan kode limbah B110d.
 - h. Limbah elektronik termasuk *cathode ray tube* (CRT), lampu TL, *printed circuit board* (PCB), dan kawat logam dengan kode limbah B107d.

PASAL 3 URAIAN PEKERJAAN

1. Pengangkutan limbah klinis memiliki karakteristik infeksius dilaksanakan sebaik-baiknya oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu 3 (tiga) kali dalam seminggu pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu serta minimal 1 (satu) tahun sekali untuk selain limbah klinis memiliki karakteristik infeksius yang disertai dengan dokumen Pengangkutan Limbah B3.
2. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan sertifikat Limbah B3 (*Certificate Hazardous Waste*) dan Berita Acara Penerimaan Limbah B3 kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan jumlah dan jenis Limbah B3 yang masuk pada *plant* **PIHAK KEDUA**.

3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengelolaan Limbah B3, mulai dari pengangkutan Limbah B3 keluar dari Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) milik **PIHAK KESATU** sampai dengan Limbah B3 tersebut dilakukan Pengolahan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 KARAKTERISTIK LIMBAH B3

Limbah B3 sebagaimana yang dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah Limbah B3 berbentuk padat yang tidak bercampur dengan sampah organik.

PASAL 5 HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Mendapatkan jasa pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai jadwal yang telah disepakati;
 - b. Proses pengangkutan Limbah B3 tidak mengganggu kenyamanan staf, pasien dan pengunjung, serta kegiatan operasional **PIHAK KESATU**;
 - c. **PIHAK KESATU** berhak untuk memastikan bahwa Limbah B3 telah dilakukan pengelolaan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai standar atau peraturan yang berlaku;
 - d. Mendapatkan salinan dokumen izin legalitas **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 berupa salinan dokumen; dan
 - e. Pada saat pengangkutan Limbah B3, **PIHAK KESATU** berhak menerima:
 - 1) Dokumen pengangkutan Limbah B3;
 - 2) Salinan dokumen kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang berbahaya (B3) armada atau kendaraan pengangkut Limbah B3 yang masih berlaku.
 - f. Menerima *print out* dokumen manifest elektronik Limbah B3.
2. Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Membayar jasa pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memberi izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 pada jadwal tertentu.
 - c. **PIHAK KESATU** wajib melakukan pengemasan Limbah B3 menggunakan kemasan atau wadah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa kemasan yang digunakan tidak berkarat, tidak rusak, tidak bocor, dan sesuai untuk jenis Limbah B3 yang dihasilkan sebelum diangkut oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. **PIHAK KESATU** wajib menggunakan wadah atau tempat untuk limbah klinis memiliki karakteristik infeksius sesuai ketentuan, yaitu :
 1. Jarum suntik menggunakan wadah *safety box*.
 2. Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius padat selain jarum suntik menggunakan wadah kantong plastik berwarna kuning yang dilengkapi dengan simbol dan label.
 3. Produk farmasi kedaluwarsa menggunakan wadah berwarna coklat.

3. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** mendapatkan akses untuk proses pengangkutan Limbah B3;
 - b. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas jasa yang telah dilakukan.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Mempertahankan izin legalitas usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melengkapi dokumen yang diperlukan pada saat proses serah terima pengambilan Limbah B3 yang meliputi :
 - 1) Dokumen Pengangkutan Limbah B3;
 - 2) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang berbahaya (B3) armada/kendaraan pengangkut Limbah B3 yang masih berlaku;
 - c. Menyediakan sarana pengangkutan dalam kondisi baik dan layak jalan;
 - d. Memastikan bahwa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 tersebut aman bagi lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memberikan salinan dokumen izin legalitas usahanya kepada **PIHAK KESATU**;
 - f. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dalam melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3, diantaranya:
 - 1) Mematuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
 - 2) Menjaga kerahasiaan **PIHAK KEDUA** terkait ISM (*Information Security Management*).

PASAL 6 TATA CARA PENGANGKUTAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa dalam proses pengangkutan Limbah B3, diatur sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** akan mengawasi dan memberikan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat proses pengangkutan Limbah B3 dari dalam lokasi **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan informasi dari **PIHAK KESATU** dan mengikuti aturan tentang cara pengambilan Limbah B3 dan tidak menimbulkan cemaran atau pencemaran yang ditimbulkan selama melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan Limbah B3 di lingkungan **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Limbah B3 tersebut setelah diserahkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 7 BIAYA DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. **PARA PIHAK** setuju bahwa biaya pengelolaan Limbah B3 dalam bentuk surat penawaran harga Nomor 0430/QTN/MKT-PRIA/III/2024, yang mana Surat penawaran harga tersebut merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan biaya jasa sesuai dokumen tagihan di setiap 1 (satu) bulan sekali kepada **PIHAK KESATU**.
3. Pembayaran pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 akan dilunasi oleh **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah *invoice* diterima.

4. Keterlambatan pembayaran melebihi waktu yang telah ditentukan dalam pasal 7 (tujuh) ayat 3 (tiga) berakibat kepada tidak diangkutnya Limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU** untuk sementara waktu sampai kewajiban pembayaran diselesaikan.
5. **PIHAK KESATU** wajib melakukan penyetoran PPH Pasal 23 ke Kas Negara atas PPH Pasal 23 yang dipotong dari **PIHAK KEDUA** Sebesar 2% dan memberikan Bukti Potong PPH 23 tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.
6. Pembayaran tagihan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** langsung kepada rekening **PIHAK KEDUA** pada:

Atas Nama	: PT. Putra Restu Ibu Abadi
Bank	: Bank Central Asia (BCA)
Nomor Rekening	: 050-187-9397

Atau:

Atas Nama	: PT. Putra Restu Ibu Abadi
Bank	: Bank Negara Indonesia (BNI)
Nomor Rekening	: 212-938-8888
Atas Nama	: PT. Putra Restu Ibu Abadi
Bank	: Bank JATIM
Nomor Rekening	: 0161023230
Atas Nama	: PT. Putra Restu Ibu Abadi
Bank	: Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Nomor Rekening	: 0055-01-002222-30-08

7. Bilamana terjadi perubahan data untuk proses pembayaran tagihan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Apabila **PIHAK KESATU** tidak memberitahukan sebagaimana batas waktu di atas, maka proses pembayaran tagihan harus tetap dilakukan.
8. **PARA PIHAK** setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi perubahan situasi ekonomi dan moneter yang berkaitan langsung dengan masalah pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 tersebut.

PASAL 8 TATA CARA PENAGIHAN

1. Jangka waktu pengiriman tagihan atas pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilaksanakannya pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**.
3. Tagihan atas jasa pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 141
U.p : dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H

PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung mulai 17 (tujuh belas) April 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 16 (enam belas) April 2025 (dua ribu dua puluh lima).
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir. Pihak yang akan memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya.
3. Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan *monitoring* dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut:

No.	Indikator Mutu	Target
1	Kelengkapan dokumen pengangkutan Limbah B3	100%
2	Kesesuaian NOPOL kendaraan pengangkut dengan yang tertera di Dokumen Pengangkutan Limbah B3	100%
3	Kartu Pengawasan Izin Penyelenggara Angkutan Barang Berbahaya (B3) masih berlaku	100%
4	Keamanan pengemasan Limbah B3	100%
5	Ketepatan pembayaran biaya jasa pengelolaan Limbah B3	100%

2. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** terkait untuk kemudian dilaporkan setiap bulannya.
3. Hasil *monitoring* dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 9;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PIHAK KESATU** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. **PIHAK KESATU** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.
5. **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

PASAL 12 PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. **PIHAK KEDUA** diharuskan melaporkan realisasi kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan segera melaporkan bukti laporan kepada **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KEDUA** bersedia diperiksa oleh **PIHAK KESATU** setiap saat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

3. **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan segala bentuk perijinan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada izin usaha, dan izin lainnya dari instansi yang terkait.
4. Apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap pengelolaan lingkungan di lokasi **PIHAK KESATU** yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitarnya maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
5. Segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas **PIHAK KEDUA**, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13 KERUSAKAN DAN KERUGIAN

1. Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
2. Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 14 KECELAKAAN KERJA

1. Apabila terjadi kecelakaan pada petugas **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaan, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian petugas **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
3. Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 15 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak

- dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
 3. Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
 4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 16 HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa interpretasi syarat dan ketentuan Perjanjian ini patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
3. Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan mufakat diantara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Apabila **PARA PIHAK** masih dalam proses penyelesaian perselisihan maka, **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

PASAL 17 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 18
KORESPONDENSI**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon, No.17-19, Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur

Telepon : (031) 5343806 ext. 413

Fax. : (031) 5317503

Email : sanitasi.rsmu@gmail.com

Website : rsmataundaan.co.id

PIHAK KEDUA:

PT. Putra Restu Ibu Abadi

Jl. Kedungsari RT.001/RW.001, Kedungsari, Kemlagi, Kab. Mojokerto, Jawa Timur

Telepon : (0321) 361212, 362472

Fax. : (0321) 362163, 365322

Email : marketing@ptpria.com

Website : www.ptpria.com

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.
3. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengganti alamat/nomor telepon/email pada ayat (1) pasal ini, maka Pihak tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini, maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum alamat/nomor telepon/email baru diberlakukan.

**PASAL 19
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 20
PENUTUP**

1. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini

2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
3. Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
PT. PUTRA RESTU IBU ABADI**



LULUK WARA HIDAYATI
Direktur

**PIHAK KESATU
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SURABAYA**

dr. SAHATA P.H. NAPITUPULU Sp.M (K)
Direktur

Ref No : 0430/QTN/MKT-PRIA/III/2024
Date : 07 Maret 2024
Subject : Penawaran Harga Pengelolaan Limbah B.3

Kepada :
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pelayanan jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Berikut kami sampaikan Penawaran Harga Pengelolaan Limbah B.3 sebagai berikut:

Jenis Limbah	Kode Limbah	Kuantitas Minimal	Satuan	Biaya Jasa
Pengangkutan/Pengolahan				
Limbah Medis	A337-1	25	Kg	Rp. 12.000,-
Produk farmasi kedaluwarsa	A337-2	25	Kg	Rp. 12.000,-
Bahan kimia kedaluwarsa	A337-3	25	Kg	Rp. 12.000,-
Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A337-4	25	Kg	Rp. 12.000,-
Kemasan bekas produk farmasi	B337-1	25	Kg	Rp. 12.000,-
Sludge IPAL	B337-2	25	Kg	Rp. 12.000,-
Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	B110d	25	Kg	Rp. 12.000,-
Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam	B107d	2	Kg	Rp. 150.000,-

Keterangan :

- Untuk kerjasama pengolahan limbah B3 dengan PT. PRIA, Penghasil limbah harus sudah memiliki **Akun SIRAJA** versi terbaru.
- Biaya jasa pengolahan **belum** termasuk PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Harga sudah termasuk biaya pengangkutan, dokumen pengangkutan, dan sertifikat.
- Apabila pada saat pengangkutan jumlah limbah kurang dari kuantitas minimal maka akan ditagihkan sesuai kuantitas minimalnya. Jika limbah lebih dari kuantitas minimal maka akan ditagihkan keseluruhan berat limbah.
- Lampu TL** dikemas menggunakan kardus dan diwrapping.
- Pengangkutan **Sludge IPAL** dalam kondisi kering dan dikemas menggunakan sak/karung.
- Pengangkutan **selain Limbah Medis** dilakukan minimal 1 kali dalam masa MoU.
- Kemasan tidak bisa kembali.
- Diwajibkan mengirimkan **bukti potong PPH 23** dan **bukti bayar PPN** ke PT. PRIA.
- Pembayaran dilakukan maksimal 14 hari setelah invoice diterima.
- Pembayaran tagihan dapat di transfer melalui Rekening PT. PRIA atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi:
 - Bank BCA Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening: 050-187-9397
 - Bank BNI Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening: 212-938-8888

Ref No : 0430/QTN/MKT-PRIA/III/2024

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



RENNY ANWARIYATI
Manager Business & Development

Persetujuan Customer, 



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi marketing Kami Bapak Nur S (081335456988 / 085706708700 WA) / Bapak Aldo (082257006526)